



**P U T U S A N**

**Nomor 116 / PID / 2013 / PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SLAMET alias BEJO bin MUZAKIR** ;  
Tempat Lahir : Jakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun /09 Januari 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Raden Fatah, Gang Mesjid IIB RT/  
RW.01/08, Kelurahan Sudirman Selatan,  
Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang;-----  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1.- Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013 ; -----
- 2.- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ; -----
- 3.- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013 ; -----
- 4.- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013 ; -----
- 5.- Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013 ; -----
- 6.- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013 ; -----
- 7.- Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ; -----
- 8.- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 116/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 116/PEN.PID/2013/PT.BTN, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

**Telah membaca :** -----

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ----
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-186/TNG/04/2013, tanggal 22 April 2013, sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa SLAMET alias BEJO bin MUZAKIR, bersama-sama dengan AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Pebruri 2013, sekira jam. 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raden Patah, RT.01/RW.06 No.26, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa datang ke rumah AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI (berkas terpisah) dengan membawa narkotika jenis ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis, selanjutnya Terdakwa bersama AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI membagi-bagi/memecah ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil dibungkus dengan kertas koran, setelah itu terdakwa memberikan 4 (empat) paket ganja tersebut kepada AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI dengan tujuan untuk dijualkan dengan harga perpaket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 5 (lima) paket lagi terdakwa bawa pulang. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. BENGKAK (DPO) ;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2013, sekira jam. 17.00 wib terdakwa mendapat sms dari AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah Agus, karena ada pesanan namun ketika terdakwa sampai di gang dekat rumah Agus terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditangkap pihak berwajib yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Agus yang sudah tertangkap lebih dahulu, bahwa Agus mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa sehingga kemudian saksi YOGI PERMADI bin ABIDIN, saksi I WAYAN SATRIYA a.d I NYOMAN SUKA, dan saksi DEDIH ASANDI bin H. TIUN (anggota polisi polsek Ciledug) menangkap dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Ciledug untuk diproses ;

Bahwa terdakwa tidak berhak dan melawan hukum dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang* dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional, Nomor : 532/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Drs. Suleman Mappasessu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa :

1. 3 (tiga) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,4899 gram, diberi nomor barang bukti 269/2013/NF ;
2. 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3035 gram, diberi nomor barang bukti 270/2013/NF ;

#### **Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan :**

1. 269/2013/NF : 3 bks kertas / 7,9363 gram ;
2. 270/2013/NF : 1 linting / 0,2135 gram ;

#### **Kesimpulan :**

Barang bukti Nomor 269/2013/NF dan 270/2013/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung **Ganja**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8, Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa SLAMET alias BEJO bin MUZAKIR bersama-sama dengan AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1), yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 116/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik**

**Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## **SUBSIDER :**

Bahwa ia terdakwa SLAMET alias BEJO bin MUZAKIR, bersama-sama dengan AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Pebruri 2013 sekira jam. 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raden Patah, RT.01/RW.06 No.26, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, sekira jam 09.00 wib terdakwa datang ke rumah AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI (berkas terpisah) dengan membawa narkotika jenis ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis, selanjutnya Terdakwa bersama AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI membagi-bagi/memecah ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil dibungkus dengan kertas koran, setelah itu terdakwa memberikan 4 (empat) paket ganja tersebut kepada AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI dengan tujuan untuk dijualkan dengan harga perpaket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 5 (lima) paket lagi terdakwa bawa pulang. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. BENGKAK (DPO) ;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2013, sekira jam. 17.00 wib, terdakwa mendapat sms dari AGUS PERMANA alias AJUNG bin AHMAD HANAFI dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah Agus karena ada pesanan namun ketika terdakwa sampai di gang dekat rumah Agus, terdakwa ditangkap pihak berwajib yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Agus yang sudah tertangkap lebih dahulu bahwa Agus mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa sehingga kemudian saksi YOGI PERMADI bin ABIDIN, saksi I WAYAN SATRIYA a.d I NYOMAN SUKA, dan saksi DEDIH ASANDI bin H. TIUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota polisi polsek Ciledug) menangkap dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Ciledug untuk diproses ;

Bahwa terdakwa *tidak berhak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional, Nomor : 532/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Drs. Suleman Mappasessu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa :

1. 3 (tiga) bungkus kertas koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,4899 gram, diberi Nomor Barang Bukti 269/2013/NF ;
2. 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3035 gram, diberi Nomor Barang Bukti 270/2013/NF ;

## Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan :

1. 269/2013/NF : 3 bks kertas / 7,9363 gram ;
2. 270/2013/NF : 1 linting / 0,2135 gram ;

## Kesimpulan :

Barang Bukti Nomor 269/2013/NF dan 270/2013/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara NO PDM

186/TNG/04/2013, tertanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai

berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SLAMET alias BEJO bin MUZAKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **menjadi perantara**

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 116/PID/2013/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam jual beli** “ sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) jo  
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET alias BEJO bin MUZAKIR  
dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Denda  
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara,  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan  
perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun  
kering dengan berat netto seluruhnya 9,4899 gram, diberi Nomor  
Barang Bukti 269/2013/NF ; -----  
Dipergunakan dalam perkara AGUS PERMANA alias AJUNG bin  
AHMAD HANAFI ;  
-----

- 1 (satu) buah handphone Merk Esia warna hitam dirampas untuk  
dimusnahkan ; -----

Menetapkan supaya terdakwa SLAMET alias BEJO bin MUZAKIR dibebani  
ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

## IV.Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 884 /

Pid.Sus/ 2013 /PN. TNG. tanggal 8 Juli 2013 yang amarnya sebagai

berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET alias BEJO bin MUZAKIR, telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk  
dijual, menjual,membeli, menerima,menyerahkan Narkotika  
Golongan I”;-**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SLAMET alias BEJO bin  
MUZAKIR, dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun, dan  
pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar  
rupiah) ; -----**
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, kepada  
Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara  
selama 2 (dua) bulan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 3 (tiga) bungkus Koran masing-masing berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 9,4899 gram, diberi Nomor Barang Bukti 269/2013/NF ; -----
  - 1 (satu) linting berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto 0,3035 gram, diberi Nomor Barang Bukti 270/2013/NF ; -----

Digunakan dalam perkara Agus Permana alias Ajung bin Ahmad Hanafi ; -----

  - 1 (satu) buah hand phone Merk Esia warna hitam, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; -----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-  
(dua  
ribu rupiah) ; -----

## V. Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta. Pid /2013/PN.TNG. jo 884

/Pid. Sus /2013 / PN. TNG. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana

Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15

Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 884 /Pid. Sus /2013/ PN. TNG., tanggal 8 Juli 2013, permintaan banding mana telah

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2013 oleh

Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang ; -----

## VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18

Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada

tanggal 22 Juli 2013, dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan

diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2013 secara patut dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 116/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama ; -----

**VII. Surat Pemberitahuan** mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa

Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2013, untuk mempelajari berkas

perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten,

terhitung mulai tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013, selama

7 hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

-----

**Menimbang,** bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pada tanggal 8 Juli 2013 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 15 Juli 2013, dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

----- **Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 Juli 2013, yang mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut terlalu ringan tidak sesuai dengan ancaman hukuman yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU No 35 Th 2009 ;

-----

**Bahwa,** putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama ; -----

**Bahwa,** dari fakta-fakta di Persidangan terbukti bahwa Terdakwalah yang menjadi perantara Terdakwa menawarkan kepada saksi Agus Permana alias Ajung bin Ahmad Hanafi dalam berkas terpisah untuk menjual narkoba yang telah mereka bagi-bagi dalam 9 paket kecil, dan saksi Agus Permana diberi oleh Terdakwa 4 paket kecil ganja untuk dijual dan saksi Agus juga diberi ganja secara Cuma-Cuma sebagai imbalan ;

-----

**Bahwa,** dari fakta di Persidangan saksi Agus Permana dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan, Putusan terhadap Agus Permana jauh lebih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi dibanding Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak adil dan tidak berdasarkan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi saksi Agus Permana alias Ajung bin Ahmad Hanafi tersebut ; -----

----- **Menimbang**, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti serta Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam turunan Putusan resmi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 884/Pid.Sus/2013/PN.TNG., tanggal 8 Juli 2013, dan juga memperhatikan dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 18 Juli 2013, maka diperoleh fakta-fakta bahwa benar Terdakwa memiliki tanpa hak narkoba jenis ganja di dalam 3 bungkus koran dengan berat netto seluruhnya 9,4899 grm, dan 1 linting berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto 0,3035 gram, dan dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama saksi Agus Permana di rumah Agus Permana menjadi 9 paket kecil dengan tujuan untuk dijual dengan harga perpaket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan 4 paket kepada saksi Agus Permana untuk dijual dan 1 paket untuk saksi Agus Permana dengan cuma-cuma sebagai imbalan ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, oleh karenanya Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkoba Golongan I ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 884/Pid.Sus/2013/PN.TNG. tanggal 8 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut harus diperbaiki karena hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

**Menimbang**, bahwa tindak pidana narkoba merupakan program Pemerintah berupa ekstra ordinary crime, yaitu kejahatan yang harus ditangani secara ekstra/luar biasa, karena kejahatan narkoba tersebut telah merusak sumber daya manusia, narkoba sudah beredar mencapai seluruh lapisan masyarakat dari mulai kota sampai ke Desa-Desa terpencil dan merusak sumber daya manusia mulai kalangan bawah hingga kalangan

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 116/PID/2013/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan sampai kepada pejabat negara, akibatnya akan merusak pembangunan bangsa Indonesia ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai pengedar, yaitu yang peranannya berpotensi menyebar luaskan peredaran gelap narkoba, tanpa izin yang berwenang, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

**Memperhatikan** Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per undang-undangan lainnya yang berhubungan ; -----

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- II. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 884/Pid.Sus/2013/PN.TNG.tanggal 8 Juli 2013, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET alias BEJO bin MUZAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I,** ” ;---
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara **selam 7 (tujuh) tahun** dan hukuman **denda sebesar**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- ( satu  
milyar rupiah) ;

3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

6. Menetapkan barang bukti : -----

- 3 ( tiga ) bungkus koran masing -masing berisikan daun-daun ganja

kering dengan berat netto seluruhnya 9,4899 gram, diberi

Nomor

Barang Bukti 269/2013/NF ; -----

- 1 (satu) linting berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto

0,3035 gram, diberi Nomor Barang Bukti 270/2013/NF ; -----

digunakan dalam perkara Agus Permana alias Ajung bin Ahmad

Hanafi ; -----

- 1 ( satu) buah hand phone Merk Esia warna hitam dinyatakan

dirampas untuk dimusnahkan ; -----

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara untuk

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2013** oleh kami : **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 01 Oktober 2013** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan No. 116/PID/2013/PT.BTN



<b>HAKIM - HAKIM ANGGOTA,</b>  <b>TTD.</b>  <b>SILVESTER DJUMA, SH.</b>	<b>KETUA MAJELIS,</b>  <b>TTD.</b>  <b>HJ. ELNAWISAH, SH., MH.</b>
<b>TTD.</b>  <b>AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.</b>	<b>PANITERA PENGGANTI,</b>  <b>TTD.</b>  <b>IDHAM CHOLIQ, SH.</b>